

BAB II

ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)

A. ACFTA sebagai bentuk perdagangan bebas

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan kesepakatan antara Negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.¹

1. Kesepakatan ASEAN dan China

a. Landasan hukum ACFTA

Dalam membentuk ACFTA, para Kepala Negara Anggota ASEAN dan China telah menandatangani *ASEAN – China Comprehensive Economic Cooperation* pada tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA para Kepala Negara kedua pihak menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People’s Republic of China* di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Nopember 2002. Protokol perubahan *Framework Agreement* ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2003, di Bali,

¹ Direktorat Kerja Sama Regional-Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional. *ASEAN China Free Trade Area*. <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf>

Indonesia. Protokol perubahan kedua *Framework Agreement* ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006. Indonesia telah meratifikasi Ratifikasi *Framework Agreement ASEAN-China FTA* melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004. Setelah negosiasi tuntas, secara formal ACFTA pertama kali diluncurkan sejak ditandatanganinya *Trade in Goods Agreement* dan *Dispute Settlement Mechanism Agreement* pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Persetujuan Jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, Filipina, pada bulan Januari 2007. Sedangkan Persetujuan Investasi ASEAN China ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand.

Para kepala Negara anggota ASEAN dan China pada tanggal 4 November 2004 di Phnom Penh, Kamboja telah menandatangani *Framework Agreement of Southeast Asian Nations and The People's Republic of China (ACFTA)*. Tujuan dari *Framework Agreement ACFTA* tersebut adalah:² *pertama*, Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi kedua pihak; *kedua*, Meliberalisasikan perdagangan barang, jasa dan investasi; *ketiga*, Mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua pihak; *keempat*, Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan Negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap yang ada di kedua belah pihak.

Selain itu, kedua pihak juga menyepakati untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui: a) penghapusan tarif dan hambatan non tariif dalam perdagangan barang; b) liberalisasi secara progresif perdagngan

² Ibid

jasa; c) membangun investasi yang kompetitif dan terbuka dalam kerangka ASEAN China FTA.³ Peraturan nasional terkait ACFTA:⁴

- 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China.
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka Early Harvest Package ASEAN-China Free Trade Area.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.010/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.011/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area.

³ Direktorat Kerja Sama Regional-Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional. *ASEAN China Free Trade Area*. <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf>

⁴ Ibid

- 6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.011/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area.
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area.

b. Tujuan ASEAN China Free Trade Area

- 1) Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota.
- 2) Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi.
- 3) Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota.
- 4) Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam-CLMV) dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara-negara anggota.

c. Peluang, tantangan dan manfaat diberlakukannya ACFTA

- 1) Peluang diberlakukannya ACFTA:
 - a) Meningkatnya akses pasar ekspor ke China dengan tingkat tarif yang lebih rendah bagi produk-produk nasional.
 - b) Meningkatkan kerjasama antara pelaku bisnis di kedua negara melalui pembentukan “Aliansi Strategis”.
 - c) Meningkatnya akses pasar jasa di China bagi penyedia jasa nasional
 - d) Meningkatnya arus investasi asing asal China ke Indonesia
 - e) Terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis di kedua negara.

- 2) Tantangan diberlakukannya ACFTA:
 - a) Indonesia harus dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi sehingga dapat bersaing dengan produk-produk China.
 - b) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing.
 - c) Menerapkan ketentuan dan peraturan investasi yang transparan, efisien dan ramah dunia usaha.
 - d) Meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi pemasaran dan lobby.

- 3) Manfaat diberlakukannya ACFTA:
 - a) Terbukanya akses pasar produk pertanian (Chapter 01 s/d 08 menjadi 0%) Indonesia ke China pada tahun 2004.
 - b) Terbukanya akses pasar ekspor Indonesia ke China pada tahun 2005 yang mendapatkan tambahan 40% dari *Normal Track* (\pm 1880 pos tarif), yang diturunkan tingkat tarifnya menjadi 0-5%.
 - c) Terbukanya akses pasar ekspor Indonesia ke China pada tahun 2007 yang mendapatkan tambahan 20% dari *Normal Track* (\pm 940 pos tarif), yang diturunkan tingkat tarifnya menjadi 0-5%.
 - d) Pada tahun 2010, Indonesia akan memperoleh tambahan akses pasar ekspor ke China sebagai akibat penghapusan seluruh pos tarif dalam *Normal Track* China.
 - e) Sampai dengan tahun 2010 Indonesia akan menghapuskan 93,39% pos tarif (6.683 pos tarif dari total 7.156 pos tarif yang berada di *Normal Track*), dan 100% pada tahun 2012.

d. Persetujuan perdagangan barang

Dalam ACFTA disepakati akan dilaksanakan liberalisasi penuh pada tahun 2010 bagi ASEAN 6 dan China, serta tahun 2015 untuk serta Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar.⁵

⁵ Direktorat Kerja Sama Regional-Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional. *ASEAN China Free Trade Area*. <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf>

Penurunan Tarif dalam kerangka kerjasama ACFTA dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu:

1. *Early Harvest Program (EHP)*

a. Produk-produk dalam EHP antara lain:

Chapter 01 s.d 08: Binatang hidup, ikan, *dairy products*, tumbuhan, sayuran, dan buah-buahan (SK Menkeu No 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam kerangka EHP ACFTA). Kesepakatan Bilateral (Produk Spesifik) antara lain kopi, minyak kelapa/CPO, Coklat, Barang dari karet, dan perabotan (SK Menkeu No 356/KMK.01/2004 tanggal 21 juli 2004 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Dalam Kerangka EHP Bilateral Indonesia-China FTA.

b. Penurunan tarif dimulai 1 Januari 2004 secara bertahap dan akan menjadi 0% pada 1 Januari 2006.

2. *Normal Track*

a. *Threshold* : 40% at 0-5% in 2005 100% at 0% in 2010 (Tariff on some products, no more than 150 tariff lines will be eliminated by 2012).

b. Jumlah NT II Indonesia adalah sebesar 263 pos tarif (6 digit).

c. *Legal enactment NT* untuk tahun 2009 s.d 2012 telah ditetapkan melalui SK. MEN-KEU No. 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ACFTA.

3. *Sensitive Track*

a. ***Sensitive List (SL)***: Tahun 2012 = 20%; Pengurangan menjadi 0-5% pada tahun 2018; Produk sebesar 304 Produk (HS 6 digit) antara lain Barang Jadi Kulit: tas, dompet; Alas kaki : Sepatu sport, Casual, Kulit; Kacamata; Alat Musik; Tiup, petik, gesek; Mainan: Boneka; Alat Olah Raga; Alat Tulis; Besi dan Baja; Spare part; Alat angkut; Glokasida dan Alkaloid Nabati; Senyawa Organik; Antibiotik; Kaca; Barang-barang Plastik

b. ***Highly Sensitive List (HSL)***

Tahun 2015 = 50%; Produk HSL adalah sebesar 47 Produk (HS 6 digit), yang antara lain terdiri dari Produk Pertanian, seperti Beras, Gula, Jagung dan Kedelai; Produk Industri Tekstil dan produk Tekstil (ITPT); Produk Otomotif; Produk Ceramic Tableware.

e. **Ketentuan asal barang**

Rules of Origin didefinisikan sebagai kriteria yang digunakan untuk menentukan status asal barang dalam perdagangan internasional. Dalam konteks ACFTA, mereka menjamin bahwa hanya produk-produk yang memenuhi persyaratan Rules of Origin dibawah ACFTA yang dapat memperoleh kelonggaran tarif. ASEAN dan China telah sepakat terhadap kriteria kandungan materi barang yang termasuk dalam ROO yaitu jika seluruhnya mengandung materi dari suatu negara anggota atau paling sedikit 40% kandungan materi berasal dari negara anggota. Para negara anggota ACFTA saat ini sedang

menegosiasikan kemungkinan peraturan produk spesifik lainnya seperti adopsi proses CEPT tekstil terhadap ROO ACFTA.⁶

f. Penyelesaian sengketa

Perselisihan atau sengketa dagang antar pelaku usaha dalam ACFTA dapat diselesaikan melalui perjanjian *Disputes Settlement Mechanism (DSM) ACFTA*. Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan kepastian dalam penyelesaian sengketa dagang dengan prinsip kesamaan (*equitable*), cepat, dan efektif. Persetujuan DSM ini ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN dan China dalam pertemuan ke 10 KTT ASEAN pada bulan Nopember 2004 di Laos.⁷

g. Persetujuan perdagangan jasa dan investasi

1) Persetujuan perdagangan jasa

Persetujuan Jasa ACFTA telah berlaku efektif sejak Juli 2007. Dengan adanya Persetujuan ini para penyedia jasa di kedua wilayah akan mendapatkan manfaat perluasan akses pasar jasa sekaligus national treatment untuk sektor dan subsector yang dikomitmenkan oleh masing-masing Pihak ACFTA. Paket Pertama Persetujuan Jasa ACFTA mencakup kurang lebih 60 subsektor tambahan dari komitmen para Pihak di GATS/WTO. Dari sudut pandang tingkat ambisi liberalisasi, Paket Pertama tersebut mencerminkan tingkat komitmen yang cukup

⁶ Direktorat Kerja Sama Regional-Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional. *ASEAN China Free Trade Area*. <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf>.

⁷ Ibid

tinggi dari seluruh 4 moda penyediaan jasa baik *cross-border supply, consumption abroad, commercial presence, dan movement of natural persons*.

Disamping memberikan manfaat dari meningkatnya arus perdagangan jasa antara kedua wilayah, Persetujuan Jasa diharapkan akan mendorong peningkatan investasi khususnya pada sektor-sektor yang telah dikomitmenkan oleh para Pihak seperti : (a) *business services such as computer related services, real estate services, market research, management consulting*; (b) *construction and engineering related services*; (c) *tourism and travel related services*; (d) *transport services; educational services*; (e) *telecommunication services*; (f) *health-related and social services*; (g) *recreational,cultural and sporting services*; (h) *environmental services*; dan (i) *energy services*.⁸

2) Persetujuan Investasi

Melalui Persetujuan Investasi tersebut, pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN dan China secara kolektif sepakat untuk mendorong peningkatan fasilitasi, transparansi dan rezim investasi yang kompetitif dengan menciptakan kondisi investasi yang positif, disertai berbagai upaya untuk mendorong promosi arus investasi dan kerjasama bidang investasi. Disamping itu kedua pihak juga secara bersama-sama akan memperbaiki aturan investasi menjadi lebih transparan dan kondusif demi peningkatan arus investasi.

Selain itu hal terpenting lainnya adalah ASEAN dan China sepakat untuk saling memberikan perlindungan investasi. Kegiatan sosialisasi ini akan

⁸ Ibid

memaparkan kebijakan, peraturan, ketentuan, dan prosedur investasi. Satu hal lagi yang sangat penting, kedua pihak sepakat mendirikan *one stop centre* untuk memberikan jasa konsultasi bagi sektor bisnis termasuk fasilitasi pengajuan perijinan. Dari sudut pandang investor, Persetujuan Investasi ASEAN – China memberikan berbagai manfaat nyata seperti: (i) jaminan perlakuan yang sama untuk penanam modal asal China ataupun ASEAN antara lain dalam hal manajemen, operasi, likuidasi; (ii) pedoman yang jelas mengenai ekspropriasi, kompensasi kerugian dan transfer serta repatriasi keuntungan; (iii) kesetaraan untuk perlindungan investasi dalam hal prosedur

hukum dan administratif. Apabila terjadi sengketa yang muncul antar investor dan salah satu pihak, persetujuan ini memberikan mekanisme penyelesaian yang spesifik disamping adanya kesepakatan semua pihak untuk terus berupaya menjamin perlakuan yang sama atau non-diskriminatif.

2. Langkah-langkah pemerintah Indonesia bergabung dengan ACFTA

Berdasarkan fakta yang ada bahwa Indonesia cenderung belum siap dengan ASEAN-6 untuk melakukan perdagangan bebas dalam ACFTA per 1 Januari 2010. Namun demikian, Pemerintah tetap memberlakukan kebijakan tersebut. Pertanyaan yang muncul adalah apa alasan Pemerintah Indonesia dibalik keputusan bergabung dengan ASEAN-6 dalam memberlakukan ACFTA per 1 Januari 2010 dan bukan bergabung dengan CLMV yang memberlakukan ACFTA per 1 Januari 2015.

Indonesia merupakan salah satu pencetus berdirinya ASEAN pada tahun 1967. Pada tahun 2011 Indonesia menjabat sebagai ketua ASEAN. Kedua hal ini

menunjukkan besarnya peran Indonesia dalam ASEAN. Tidak hanya itu, citra Indonesia pasca krisis ekonomi tahun 1998 mulai beranjak pulih. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi bergerak positif dan tahun 2003 mencapai 4,1%. Peranan Indonesia yang besar dalam ASEAN dan pertumbuhan ekonomi yang bergerak positif merupakan hal yang patut dipertahankan dalam rangka mengharumkan citra Indonesia di forum internasional.⁹

Adapun kebijakan Indonesia untuk bergabung dengan ASEAN-6 dirasakan sebagai sebuah upaya yang dinilai cukup efektif untuk membangun dan mempertahankan citra positifnya di forum internasional, terutama citra positif yang terkait dengan aspek ekonomi. Hubungan Internasional saat ini ditandai oleh pergeseran konstelasi politik global dari bipolar ke multipolar, menguatnya kecenderungan arus globalisasi dan regionalisasi, meningkatnya peranan pelaku *non-state*, berkembangnya isu sektoral yang telah menjadi agenda internasional dan meningkatnya kecenderungan perumusan serta penerapan perumusan dan penerapan norma-norma internasional baru yang tidak berpihak kepada aspirasi mayoritas. Dalam kasus persetujuan Indonesia bergabung dengan ASEAN-6 terkait ACFTA, hal ini dapat dikatakan sebagai wujud penerapan perumusan yang tidak berpihak kepada aspirasi mayoritas. Namun demikian, hal ini dapat menjadi sebuah pembenaran bagi Pemerintah demi mewujudkan citra positif Indonesia terkait diplomasi dalam aspek ekonomi.

Dengan menyetujui ACFTA dan bergabung dengan ACFTA-6 yang notabene dinilai lebih siap dari CLMV, Indonesia dapat menciptakan citra

⁹ Makarim Wibisono, *Tantangan Diplomasi Multilateral*, Makmur Keliat dan Mohtar Mas' oed (ed.), Jakarta:LP3ES,2006,Hlm. 285.

kematangan ekonominya. Hal ini disebabkan karena forum internasional akan melihat bahwa Indonesia telah siap secara ekonomi untuk bersaing dan stabil secara ekonomi sehingga peluang investasi akan lebih besar. Disini kita dapat melihat *interest* Indonesia terutama dalam bidang ekonomi untuk menciptakan citra positif agar dapat mendorong iklim investasi yang baik dan pada akhirnya dapat memberikan keuntungan ekonomi kepada Indonesia.

Hal ini didukung dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Makarim Wibisono dalam bukunya yang berjudul *Tantangan Diplomasi Multilateral* bahwa arah dan kebijakan politik Luar Negeri Indonesia tidak terlepas dari pernyataan visi politik dan hubungan luar negeri yang dituangkan dalam GBHN 1999-2004, yang antara lain adalah meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional di segala bidang, melalui kerjasama ekonomi maupun internasional dalam membangun stabilitas, kerjasama dan pembangunan kawasan. Hal ini yang disinyalir menjadi alasan Pemerintah Indonesia dalam mengambil keputusan untuk bergabung dengan ASEAN-6 daripada bergabung dengan CLMV dalam ACFTA.

Dilihat dari segi diplomasi ekonomi, masuknya posisi Indonesia dalam perjanjian ACFTA dianalisis sebagai sebuah upaya diplomasi ekonomi Indonesia untuk memenuhi tujuan pertumbuhan ekonomi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menargetkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar tujuh persen pada tahun 2014. Akan tetapi, Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran pembangunan yang sebesar Rp. 1000 triliun per tahun. Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan bahwa investasi dalam negeri tidak cukup untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Ia menjelaskan Indonesia

membutuhkan anggaran sebesar Rp. 2.100 trilyun sehingga memerlukan investasi asing.¹⁰

Kepentingan Indonesia dalam ACFTA dapat dikatakan sebagai bentuk kebijakan dalam menarik investasi asing demi tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. ACFTA dapat menciptakan integrasi ekonomi dan regional melalui peningkatan laju perdagangan di antara anggotanya. Dampak dari liberalisasi perdagangan dan integrasi tersebut juga mampu menciptakan liberalisasi investasi dari Negara-negara ASEAN dan China ke Indonesia.

Selain menarik investasi asing dari Negara-negara ACFTA, masuknya Indonesia dalam perjanjian ACFTA juga mampu meningkatkan daya tarik investasi dari dunia internasional. Melalui ACFTA, citra positif ekonomi Indonesia akan terbangun. Hal ini disebabkan karena dengan ikut sertanya Indonesia dalam perdagangan bebas akan menciptakan citra positif bahwa perekonomian Indonesia telah stabil dan layak untuk ditanamkan modal.

3. Implementasi penuh ACFTA

Pada 1 Januari 2010, perjanjian ACFTA secara penuh diimplementasikan, tahun ini bertepatan dengan perayaan 60 tahun hubungan kerja sama antara Indonesia dengan China yang merupakan tonggak sejarah dan menggambarkan betapa eratnya hubungan antar kedua Negara. Dasar kemitraan strategis Indonesia dan China terselenggara karena dilatarbelakangi oleh adanya kesamaan budaya dan kepentingan antar kedua Negara. China merupakan Negara Asia yang besar

¹⁰ *Kejar Target Pertumbuhan Indonesia Pacu Investasi Asing*. Diakses dari http://www.kabarbisnis.com/nasional/286810-Kejar_target_pertumbuhan_Indonesia_pacu_investasi_asing.html pada tanggal 01 Maret 2012 pukul 15:45 WIB

pengaruhnya secara global baik dari segi politik maupun ekonomi, terlebih lagi Indonesia bagi China adalah mitra strategis yang patut diperhitungkan mengingat menjadi salah satu Negara Asia yang mampu tumbuh secara positif di tengah-tengah krisis ekonomi global.¹¹

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memupuk data memperkuat kemitraan dengan China yang didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai dan memahami. Hal ini tercermin dalam sebuah implementasi kesepakatan perdagangan bebas ASEAN China (ACFTA) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2010. Berbagai pendapat pro dan kontra mengenai ASEAN China FTA telah sering bermunculan di publik. Sebagian pihak berpendapat bahwa sejumlah sektor di Tanah Air belum siap menghadapi pemberlakuan penuh ASEAN China FTA mulai 1 Januari 2010, sebagian lainnya mengatakan perdagangan bebas merupakan tahapan dalam era globalisasi yang mau tidak mau kita pasti harus menghadapinya.¹²

a. Persaingan antar produk

Persaingan antar produk di Indonesia sakarang ini sungguh sangat berat, selain bersaing dengan produk lokal, Indonesia juga harus bersaing dengan produk luar negeri, terutama negara China sejak terbentuknya ACFTA.

China sebagai negara yang memiliki potensi yang cukup besar, diantaranya produk-produk yang murah dan berkualitas, dengan diproduksi secara masal siap bersaing di kawasan ASEAN. Sedangkan tingkat kualitas produk Indonesia

¹¹ Andri Gilang Nugraha, *Tantangan dan peluang serta langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Indoneisa terhadap implementasi penuh ACFTA.*

<http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Setditjen/Buletin2010/Full02.pdf>

¹²Ibid

diprediksi belum secara keseluruhan mampu bersaing dengan produk luar negeri.¹³

Bahkan sebelum ACFTA diberlakukan, beberapa pihak industry dalam negeri mengajukan keberatan dan menuntut Pemerintah agar menunda pemberlakuan ACFTA, dikarenakan apabila kerja sama ini tetap dilaksanakan, maka mereka akan kalah bersaing dengan produk asal China dari segi harga yang lebih murah dibandingkan produk dalam negeri, dan hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada tutupnya sejumlah pabrik, sehingga secara langsung terjadi pemutusan hubungan kerja serta meningkatkan jumlah pengangguran selain itu dampak yang lebih buruknya adalah krisis sosial yang berkepanjangan. Namun, beberapa pihak yang pro terhadap pemberlakuan ACFTA melihat hal ini dari sudut pandang yang berbeda. Faktor lemahnya daya saing dan kurangnya *supporting* infrastruktur energy, transportasi maupun logistic, adalah faktor utama industry tersebut kalah bersaing dengan produk-produk asal China.¹⁴

b. Lemahnya daya saing produk Indonesia

Lemahnya daya saing produk-produk industri dan manufaktur Indonesia dalam kompetisi dengan Negara-negara ACFTA berasal dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari keunggulan komparatif dan kualitas produk dari Negara yang berkompetisi dengan Indonesia. Faktor internal merupakan faktor lemahnya daya saing produk-produk Indonesia yang bermasalah dari hambatan domestik. Hambatan domestik

¹³ Hendry Kurniawan, *Persaingan anatar produk setelah berlakunya ACFTA*.

Hhttp://id.shvong.com/social-sciences/1968011-persaingan-antar-produk-setelah-berlakunya/

¹⁴ ibid

ini berasal dari *high cost economy* Indonesia atau biaya tinggi yang ditanggung dalam kegiatan industri dan perdagangan. Biaya ekonomi yang tinggi ini terjadi karena permasalahan birokrasi, infrastruktur, dan suku bunga. Permasalahan birokrasi merupakan permasalahan yang berasal dari sistem prosedur yang harus dilakukan dalam melaksanakan proses industri dan proses perdagangan luar negeri. Proses yang rumit dalam birokrasi yang mengatur perindustrian menyebabkan pungutan-pungutan yang membebani biaya produksi.

Permasalahan suku bunga berasal dari tingkat suku bunga Bank di Indonesia yang masih tinggi untuk menunjang pertumbuhan industri. Besarnya suku bunga ini menyebabkan semakin tingginya *cost of loan* yang harus ditanggung oleh perusahaan yang dibiayai melalui kredit. Lebih lanjut, suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan sumber pendanaan yang paling potensial bagi sektor UKM di Indonesia merupakan suku bunga kredit rakyat tertinggi kedua di dunia, setelah Myanmar.¹⁵ Adapun, idealnya suku bunga kredit yang diperuntukkan bagi pengembangan sektor UKM harus berada di tingkat satu digit atau maksimal 10%. Kenyataannya, saat ini suku bunga KUR untuk usaha mikro di Indonesia untuk pinjaman Rp 20 juta ke bawah sebesar 22%. Sementara itu, suku bunga KUR ritel untuk pinjaman Rp 20 juta – Rp 500 juta sebesar 14%. Sedangkan, suku bunga kredit di China dan Thailand hanya berkisar pada level 4-8%.

Selama ini, penetrasi perdagangan China ke Negara-negara lain tidak lepas dari kemampuan produksi domestik, selain adanya penerapan subsidi ekspor (*tax*

¹⁵ Bataviase.co.id, *Suku Bunga Kredit Mikro Tertinggi Kedua di Dunia*
<http://bataviase.co.id/node/424865>

rebate) 13% - 17% oleh Pemerintah China sendiri. Dalam World Competitiveness Yearbook 2006-2008, daya saing produk Indonesia turun ke peringkat 51 dari 55 Negara. Sementara dari World Economic Forum, daya saing Indonesia menduduki peringkat ke-54, dibawah Negara-negara lain dalam kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.¹⁶

B. Ancaman Imprealisme produk China atas free trade ASEAN China

Adam Smith dalam karyanya yang berjudul “*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*“ yang kemudian disingkat “The Wealth of Nation”. Smith yang menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Adam smith sendiri dikenal sebagai salah satu pelopor sistem ekonomi kapitalisme.¹⁷

Salah satu poin utama karya The Wealth of Nations tersebut adalah pasar bebas. Smith percaya kalau motif manusia akan mengikuti watak dasarnya yang cenderung egois dan tamak, kompetisi dalam pasar bebas akan bertujuan menguntungkan masyarakat seluruhnya dengan memaksa harga tetap rendah, dimana tetap membangun dalam insentif untuk bermacam barang dan jasa. Smith sangat mengkritik keras upaya monopoli Negara yang justru membatasi ekspansi industri. Negara bagi Smith terlalu jauh melakukan intervensi dalam proses ekonomi, salah satunya dalam hal penentuan tarif. Inetrvensi tarif ini dianggap membuat inefisiensi dan harga tinggi pada jangka panjang. Teori ini kemudian

¹⁶ Aris Yunanto, “Januari 2010, China “serbu” Indonesia “, Kompas ,11 Desember 2009

¹⁷ Moh Abu Bakar. *Ancaman Imprealisme China Atas Free Trade ASEAN China*.
<http://abimpribumi.blogspot.com/2010/12/ancaman-imprealisme-china-atas-free.html>

dikenal dengan “laissezfaire”, yang berarti “biarkan mereka melakukan”, tanpa pembatasan serta intervensi dari Negara.¹⁸

Konsepsi awal mengenai pasar dan perdagangan bebas Adam Smith, kemudian dikembangkan oleh David Ricardo pada tahun 1887. Ricardo adalah salah satu ekonom yang tidak menyepakati kebijakan Negara melalui Pemerintah dalam hal pembatasan perdagangan. Menurut Ricardo, salah satu alasan mendasar yang mendorong keharusan perdagangan internasional menuju pasar bebas adalah, perbedaan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) antar Negara dalam menghasilkan komoditas tertentu. Suatu Negara akan melakukan ekspor komoditas yang dihasilkan lebih murah, dan melakukan impor komoditas yang lebih mahal dalam penggunaan sumber daya.¹⁹

Selama ini, perdagangan lintas teritori dianggap belum berjalan secara maksimal sebagaimana hukum-hukum pasar (*law market*) yang berlaku. Hambatan-hambatan ekonomi yang dimaksud adalah: Tarif atau Bea Cukai, Kuota, Subsidi, Muatan lokal, Peraturan administrasi dan Peraturan antidumping. Pembatasan inilah yang selama ini dianggap benalu bagi perkembangan ekonomi dunia. Suatu skema perekonomian global, yang diyakini akan mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi Negara berkembang. Namun benarkah pasar bebas akan memberikan keuntungan bagi Negara berkembang? Jika melihat fakta hari ini, maka skema pasar bebas yang konon akan membangun pemerataan ekonomi dunia adalah pernyataan yang omong kosong belaka. Pasar bebas hanya menguntungkan Negara maju, diatas penderitaan Negara berkembang

¹⁸Ibid

¹⁹Ibid

yang kian dimiskinkan. Sebagai contoh, pada tahun 2008 impor produk China mengambil alih 70% pangsa pasar domestic Indonesia yang semula dikuasai sektor UMKM. Banjir produk murah dari China menyebabkan pangsa pasar usaha tekstil dan produk terkait (TPT) domestik menurun dari 57% pada 2005 menjadi 23% pada 2008. Di bidang ekspor, produk non migas Indonesia seperti tekstil dan mainan anak-anak juga semakin disaingi produk-produk sejenis dari China. Meningkatnya proteksionisme di AS, Eropa, dan banyak negara di belahan bumi lain sejak era krisis global membuat kita khawatir, produk-produk China justru akan mengalir ke pasar Indonesia. Apakah ini yang kita sebut dengan pemerataan ekonomi? Yang ada hanya perampokan dan penjarahan besar-besaran terhadap kekayaan alam kita, bagi dari hulu ke hilir sistem perdagangan. Dan bisa dibayangkan, jika kesepakatan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) diberlakukan, maka tingkat monopoli-pun akan berlangsung tanpa terkontrol. Komoditas Cina dipastikan akan membanjiri Negara kita, jauh lebih hebat dibanding sebelum kesepakatan tersebut tercapai.

Berbagai sektor industry dipstikan akan terpukul mundur dengan kesepakatan area pasar bebas tersebut, salahsatunya sektor industri. Menurut Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ernovian G Ismy, penerapan FTA dengan China ini berpotensi menurunkan penerimaan Negara. Bahkan, pada tahun 2010 potensi defisit perdagangan tekstil dan garmen diperkirakan mencapai lebih dari 1,2 miliar dollar AS.²⁰

²⁰ Moh Abu Bakar. *Ancaman Imprealisme China Atas Free Trade ASEAN China*. <http://abimpribumi.blogspot.com/2010/12/ancaman-imprealisme-china-atas-free.html>

C. Ancaman, Tantangan dan Peluang diberlakukannya ACFTA bagi Indonesia

1. Ancaman

Perdagangan bebas China dengan Negara-negara ASEAN telah dimulai sejak Januari 2010. Banyak kalangan yang memandang pesimis terhadap pelaksanaan ACFTA karena produk-produk China lebih kompetitif dalam persaingan. Apabila Pemerintah tidak mengambil langkah-langkah konkret untuk menunda atau meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri, bukan tidak mungkin perusahaan-perusahaan Indonesia banyak yang gulung tikar dan mem-PHK karyawannya. Dampak selanjutnya adalah pengangguran yang semakin merajalela, dan tingkat kesejahteraan rakyat semakin sulit diwujudkan.

2. Tantangan

Penerapan ACFTA memang menjadi tugas rumah bagi Indonesia. Dimana Indonesia harus berbenah dan menyiapkan diri dalam menghadapi perjanjian tersebut. Tantangan terbesar Indonesia sebenarnya lebih kepada faktor di dalam negeri diantaranya, pembenahan sektor pendukung dan pertanian seperti kesiapan energi, kualitas tenaga kerja, sistem perbankan baik darisegi suku bunga pinjaman, pembiayaan dan lain-lain, agar dapat mendorong pertumbuhan industri.

Kalangan DPR sendiri akan membentuk panitia kerja dalam rangka menyikapi penerapan ACFTA. Pengusaha-pengusaha yang tidak mau bangkrutpun tentunya sudah semakin memperhitungkan dampak dari pelaksanaan ACFTA. Dari bahan baku, proses produksi, cost, efisiensi, sampai dengan margin dan benefit yang akan diperoleh agar terjangkau oleh konsumen.

Beberapa pengusaha yang lain bahkan tidak takut dengan penerapan ACFTA, karena mereka beranggapan bahwa konsumen lebih jeli dengan melihat spesifikasi produk. Selain itu produk-produk China biasanya menjadi barang pilihan alternatif karena umumnya memang belum memiliki brand pasar.

Banyak pendapat bahwa ACFTA menjadi tantangan bagi kalangan industri dalam negeri, tentunya sangat bergantung dari sisi mana kita melihat permasalahan. Kalau dilihat dari sisi industry barang jadi seperti tekstil, kerajinan, peralatan rumah tangga, mainan anak-anak mungkin memang menjadi ancaman langsung. Tapi jika dilihat dari sisi distribusi dan ritel, tentu menjadikan suatu peluang usaha yang menjanjikan. Dengan banyaknya barang-barang produk China tentu membutuhkan agen dan supplier, apalagi kalau produknya tergolong baru. Jadi ACFTA tidak hanya menjadi ancaman, tapi juga peluang bagi orang-orang yang jeli membidiknya.

3. Peluang

Ditinjau dari neraca perdagangan antara Indonesia dan China selama periode 1999-2007 Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan nilai 1.1 milyar pada akhir tahun 2007. Namun dua tahun berturut-turut terjadi deficit perdagangan masing-masing sebesar 3.6 milyar dan 2.5 milyar pada tahun 2008 dan 2009. Dengan nilai deficit perdagangan pada tahun 2009 yang menurun disbanding tahun 2008.

Defisit yang muncul pada kedua tahun tersebut apabila ditinjau dari komposisi impor Indonesia dari China jumlah Impor barang modal dan bahan baku penolong dari China meningkat pesat dengan pertumbuhan rata-rata tahunan

masing-masing sebesar 51,4% dan 26,0%. Hal ini merupakan indikasi bahwa terjadi *added value* atau proses produksi terhadap kebutuhan industri domestic, yang tentunya menghasilkan hasil produk yang lebih murah dan efisien.

Selain ditinjau dari struktur ekspor non-migas menurut negara tujuan peranan China sebagai negara tujuan ekspor semakin meningkat dibandingkan dominasi pangsa ekspor ke Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Hal ini menggambarkan diversifikasi pasar tujuan ekspor ketika krisis ekonomi global melanda Amerika Serikat dan wilayah Uni Eropa, yang mampu menopang kondisi perekonomian Indonesia di teritori pertumbuhan positif.

Dengan terbuka luasnya pasar China, dimana hampir 80% lebih tarif yang menggunakan skema ACFTA telah mencapai *zero percent* hal ini membuka peluang baik dari segi penetrasi pasar produk Indonesia ke China, maupun terbuka lebarnya sumber bahan baku (*material*) yang dibutuhkan sektor industry dalam negeri sehingga dapat bersaing secara kompetitif, mengingat Indonesia bukanlah negara tujuan ekspor ataupun importer utama bagi China. dari segi investasi ataupun penanaman modal hal ini membawa pengaruh yang cukup baik, mengingat kebijakan Pemerintah China yang berencana merestrukturisasi perekonomian mereka dengan melakukan ekspansi dan investasi di luar negeri. Hal ini membawa Indonesia sebagai potensial *market* yang dapat menarik investor Chian untuk membuka perusahaan sebagai basis produksi dan menanamkan modal mereka di Indonesia.